

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG MENIMBULKAN SENGKETA MEDIK (Studi Kasus Putusan No. 455 K/Pid/2010)

Livanda Putri Vinata

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: livandaputrivinata@student.uns.ac.id

Abstrak: Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelayanan kesehatan yang menimbulkan sengketa medik dan menganalisis putusan No 456 K/Pid/2010 berdasarkan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif serta menggunakan analisis kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis normatif dengan menelaah putusan pengadilan terdahulu yang berkaitan dengan tindakan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/PID/2010, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah karena kelalaiannya yang menyebabkan luka serius pada korban, menjatuhkan penjara selama 6 bulan dengan Pasal 360 ayat (2) KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka pada orang lain dan meningkatkan kepatuhan mengenai Standar Operasional Prosedur SOP dalam dunia medis.

Kata Kunci : Malpraktik, Penegakan Hukum, Sengketa Medik, Standar Operasional Prosedur

Abstract : *This legal writing aims to analyze law enforcement against health services that cause medical disputes and analyze Decision No. 456 K/Pid/2010 based on Article 360 of the Criminal Code and Law No. 29/2004 on Medical Practice. This research is a type of normative legal research and uses qualitative analysis. The method used in this writing is normative juridical analysis by examining previous court decisions relating to health care actions. Based on the Supreme Court Decision Number 455 K/PID/2010, the panel of judges found the defendant guilty of negligence which caused serious injury to the victim, sentenced him to 6 months imprisonment under Article 360 paragraph (2) of the Criminal Code on negligence resulting in injury to others and increased compliance with the Standard Operating Procedure SOP in the medical world.*

Keywords : *Malpractice, Law Enforcement, , Medical Disputes, Standard Operating Procedure*

1. Pendahuluan

Malpraktik medis adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku, yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Dalam konteks kedokteran, malpraktik memiliki konsekuensi yang sangat serius, karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Kesalahan medis, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, dapat

mengakibatkan dampak jangka panjang pada pasien, termasuk kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi, serta mempengaruhi kualitas hidup pasien dan keluarganya. Isu malpraktik bukan hanya masalah medis, tetapi juga masalah hukum dan etika yang memerlukan pendekatan multidisipliner dalam penanganannya (Budiarto, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa malpraktik dapat menyebabkan kerugian tidak hanya fisik, namun materil dan non materil. Hal ini menunjukkan tenaga medis harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan praktiknya. Dengan pelatihan dan edukasi bagi tenaga medis dapat meminimalkan risiko kesalahan kemudian ditinjau dari aspek hukum bahwa malpraktik menjadi tantangan yang besar karena sistem peradilan harus mampu ditegakkan dengan adil dan memberikan keadilan bagi pasien yang dirugikan.

Tanggung jawab hukum atas malpraktik mencakup beberapa aspek, seperti tanggung jawab pidana dan disiplin profesi. Tanggung jawab pidana dapat dikenakan apabila terbukti bahwa tindakan medis mengandung unsur kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja, misalnya kesalahan diagnosis yang berujung pada kematian pasien. sementara tanggung jawab disiplin profesi dapat berupa sanksi dari organisasi profesi, seperti pencabutan izin praktik, untuk melindungi standar profesi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis (Damopolii, 2017). Tanggung jawab pidana dapat memberikan efek jera kepada tenaga medis untuk lebih berhati-hati yang sesuai dengan SOP berlaku dan tanggung jawab disiplin profesi dapat memastikan bahwa standar pelayanan kesehatan harus optimal sehingga aspek tanggung jawab pidana dan tanggung jawab disiplin profesi bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan hak kepada pasien. Untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai malpraktik, terdapat tiga elemen yang harus terpenuhi, yaitu penyimpangan dari standar profesi atau SOP, kelalaian medis, dan kerugian yang diakui oleh hukum. Kerugian ini dapat berupa kerugian fisik, ekonomi, atau psikologis, termasuk biaya perawatan tambahan dan hilangnya kemampuan kerja (Koto & Asmadi, 2021). malpraktik dapat terjadi pada berbagai tahap dalam praktik medis, mulai dari kesalahan penggunaan alat medis, interpretasi hasil pemeriksaan, hingga kegagalan mencegah komplikasi medis. Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan dalam kasus malpraktik adalah penentuan kelalaian medis (culpa), yang seringkali sulit dibedakan dengan risiko alami dari prosedur medis (Simanjuntak, 2018). Dalam penentuan kelalaian medis (culpa) dapat menciptakan perdebatan hukum dan etika karena tenaga medis kurang mempertanggungjawabkan atas hasil malpraktik. Oleh karena itu, sangat penting dalam memiliki pedoman yang jelas dan SOP yang sesuai pada dunia medis dan pasien harus memahami tentang hak-hak pasien dari risiko-risiko yang terjadi dalam aspek prosedur medis, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang tepat jika terjadi kelalaian pada tenaga medis.

Kasus malpraktik yang melibatkan kelalaian medis sering kali berujung pada sengketa hukum, di mana pengadilan akan memfokuskan pada pembuktian hubungan sebab-akibat antara tindakan medis dan kerugian yang dialami pasien. Oleh karena itu, dalam penanganan malpraktik, tidak hanya aspek hukum dan etika yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga analisis ilmiah dan teknis untuk memastikan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak (Jones & Smith, 2020). Salah satu contoh kasus malpraktik adalah insiden yang terjadi di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda, Banda Aceh, pada Agustus 2007, di mana terdakwa TW diduga melakukan kesalahan prosedur dalam operasi caesar terhadap pasien RY. Kelalaian ini terungkap ketika selebar kain

kasa tertinggal di dalam perut pasien, menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi dan pembentukan fistula yang memerlukan penanganan medis lanjutan. Kasus ini menekankan pentingnya penerapan prosedur operasional standar (SOP) dalam praktik medis untuk mencegah kelalaian yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Dalam konteks hukum, kelalaian ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 360 dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan cedera serius (Santoso, 2019). Dalam kasus ini dapat ditekankan bahwa kolaborasi antara tenaga medis, rumah sakit dan lembaga hukum harus menyadari bahwa penerapan prosedur operasional standar (SOP) harus dilakukan supaya menciptakan praktik yang aman untuk pasien. Hal tersebut dapat menjadi langkah pencegahan untuk menghindari terulangnya kasus-kasus malpraktik yang terjadi kedepannya yang dapat merugikan pasien.

Pelanggaran terhadap SOP dalam penanganan medis berdasarkan kasus ini, seperti kelalaian dalam penghitungan alat medis pasca operasi, dapat mengakibatkan kerugian fisik pada pasien dan tanggung jawab hukum bagi tenaga medis yang terlibat (Amiruddin, 2016). Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut tentang penegakan hukum dalam sengketa medik, dengan studi kasus Putusan Nomor 455 K/Pid/2010, untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam pelanggaran etika profesi medis dan memberikan perlindungan kepada pasien.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan hukum dalam sengketa medik, khususnya dalam praktik kedokteran di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini mengkaji peraturan seperti Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan KUHP, serta evaluasi terhadap putusan pengadilan terkait malpraktik medis. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan primer (peraturan dan putusan pengadilan), bahan sekunder (literatur ilmiah), dan bahan non-hukum (kamus hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk memahami penerapan hukum dalam pelayanan kesehatan dan evaluasi terhadap standar profesi medis serta mekanisme penyelesaian sengketa medik (Santoso, 2017; Dewi & Kartika, 2020; Marzuki, 2017).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari dugaan kelalaian medis yang dilakukan oleh terdakwa dalam prosedur operasi caesar. Operasi ini dilakukan di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda, Banda Aceh, dimana terdakwa bertugas sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Dalam prosedur tersebut, terdakwa gagal memastikan bahwa seluruh alat medis telah dikeluarkan dari tubuh pasien sebelum operasi ditutup. Akibatnya, kain kasa berukuran 20 x 10 cm tertinggal dalam tubuh pasien, yang kemudian menyebabkan infeksi serius serta komplikasi kesehatan lainnya. Setelah operasi, pasien mengalami keluhan yang terus berlanjut, seperti nyeri hebat, demam, dan

pembentukan fistula pada luka operasi. Meskipun pasien telah berulang kali mengeluhkan kondisi kesehatannya, tindakan medis yang diberikan oleh pihak rumah sakit tidak cukup untuk mengatasi permasalahan ini. Akhirnya, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, dimana dilakukan operasi ulang yang menemukan adanya kain kasa yang tertinggal di dalam perut pasien. Berdasarkan peristiwa hukum tersebut maka diperlukan penegakan hukum agar pasien dapat menerima keadilan sesuai dengan ketentuan dan regulasi hukum yang berlaku.

3.2. Pembahasan

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur kewajiban dokter untuk memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan prosedur operasional standar (SOP). Dalam kasus dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG, kelalaian dalam penghitungan alat medis pasca-operasi, seperti kain kasa yang tertinggal di tubuh pasien, menunjukkan pelanggaran terhadap SOP. Kewajiban dokter untuk memastikan tidak ada alat medis tertinggal merupakan bagian dari standar profesi, dan kelalaian ini mengarah pada komplikasi serius yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Pelanggaran ini mengarah pada tanggung jawab hukum, baik pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 360. dan sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengharuskan dokter mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian.

Seorang dokter memiliki kewajiban untuk menjalankan standar profesi secara cermat dan hati-hati, termasuk memastikan tidak ada alat medis yang tertinggal setelah prosedur atau operasi. Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan komplikasi serius bagi pasien, seperti infeksi, peradangan, bahkan kegagalan organ yang berakibat fatal. Akibat dari kelalaian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi pasien, tetapi juga dapat berdampak secara finansial, karena pasien mungkin harus menjalani perawatan tambahan yang memerlukan biaya besar. Dalam aspek hukum, kelalaian dokter yang menyebabkan luka berat atau kematian pasien dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Jika kelalaian tersebut menyebabkan kematian, maka ancaman hukumannya bisa lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam praktik kedokteran tidak hanya berdampak pada pasien tetapi juga berkonsekuensi hukum bagi dokter yang bersangkutan.

Dokter juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang ini mengatur bahwa seorang dokter yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya hingga menimbulkan kerugian bagi pasien wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya pengobatan tambahan, rehabilitasi, atau kompensasi lainnya sesuai dengan putusan hukum. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dokter lebih berhati-hati dalam menjalankan profesinya agar tidak terjadi tindakan malpraktik yang merugikan pasien. Dari aspek hukum yang berlaku, jelas bahwa standar profesi kedokteran harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Kelalaian dalam praktik medis tidak hanya merugikan pasien secara kesehatan dan finansial, tetapi juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi dokter yang bertanggung jawab. Oleh karena

itu, penting bagi setiap tenaga medis untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab guna memastikan keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No. 29 Tahun 2004, Pasal 360 KUHP yang mengatur praktik kedokteran dan tanggung jawab medis, termasuk penanganan kasus malpraktik medis. Meskipun ada peraturan tersebut, penerapannya sering terkendala oleh pengawasan yang kurang optimal dan perbedaan interpretasi. Kasus Putusan Nomor 455 K/Pid/2010, yang melibatkan dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp.OG, menunjukkan penerapan hukum terkait kelalaian medis, di mana dokter dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Namun, efektivitas hukum masih dipertanyakan karena waktu yang lama untuk mengidentifikasi kelalaian. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada pengawasan yang efektif dan edukasi tenaga medis serta pasien.

4. Kesimpulan

Kasus malpraktik medis yang melibatkan terdakwa T.W.M., Sp.OG, menunjukkan adanya kelalaian serius dalam prosedur medis yang dijalankan, yang mengakibatkan luka fisik berat pada pasien. Kain kasa yang tertinggal di dalam tubuh pasien setelah operasi caesar menyebabkan komplikasi serius, termasuk infeksi, fistula, dan perlengketan organ. Meskipun kelalaian ini dapat dihindari dengan prosedur medis yang lebih hati-hati, dampaknya sangat merugikan bagi korban, baik secara fisik maupun emosional. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan sesuai dengan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat pada orang lain dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pentingnya kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP) dalam dunia medis sangat ditekankan dalam kasus ini. Tanggung jawab profesi medis tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga perhatian terhadap detail yang dapat mencegah kejadian serupa di masa depan. Kasus ini juga mencerminkan betapa pentingnya ketelitian dalam prosedur medis untuk mencegah kerugian serius bagi pasien.

References

Buku

- Amiruddin, A. (2016). Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Amiruddin, A., & Zainal Asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. RajaGrafindo Persada.
- Asnawi, M. Natsir. (2014). Hermeneutika Putusan Hakim. Yogyakarta: UII Press.
- Budiarto, B. (2017). Malpraktik dalam Konteks Kedokteran dan Hukum.
- Chawazi, Adami. (2007). Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum. Malang: Bayumedia Publishing.

- Dewi, Alexandra Indriyati. (2008). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Friedrich, Carl Joachim. (2004). *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Garner, Bryan A. (2006). *Black's Law Dictionary*. Thomson West.
- Harahap, M. Yahya. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jones, P., & Smith, R. (2020). *Medical Negligence: Legal Implications and Prevention*.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Terjemahan oleh Rasisuel Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif*. Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. (2005). *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rawls, John. (2006). *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press. Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, B. (2018). *Aspek Hukum dalam Praktik Kedokteran*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suryadhimirtha, Rinanto. (2011). *Hukum malpraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Total Media.
- Thompson, L., et al. (2017). *Medical Complications Post-Surgery: Legal and Ethical Considerations*.
- Utrecht, E., dan Moch Saleh Djindang. (1980). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Waluyadi. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.

Artikel Jurnal

- Fitriono, Riska Andi. (2016). Jurnal Penegakan Hukum Malpraktek Melalui Pendekatan Mediasi Penal, vol. 5, April-Januari 2016, hal. 89.
- Heryanto B. (2010). Malpraktek Dokter dalam Perspektif Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, vol. 10, no. 2, hal. 183.
- Pawewang, Rifka. (2021). Karena Kesalahannya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP. Lex Privatum, vol. IX, no. 4, April 2021, hal. 239.
- Purwanto. (2016). Teori Keadilan Hans Kelsen. Jurnal Teori-Teori Keadilan Dalam Ilmu Hukum, no. 1.
- Rahmawati, N. (2018). Konsep Malpraktik Medis: Perspektif Hukum dan Etika.
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.102.
- Soewandi, R. (2019). Penegakan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan yang Menimbulkan Sengketa Medik.
- Susanti, H. (2018). Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Sengketa Medik.
- Purwadianto, Agus. (2004). Urgensi Undang-Undang Praktik Kedokteran Bagi Masyarakat. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 23, No. 2.
- Haryani, Safitri. (2005). Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Media.
- Jayanti, Nusye KI. (2009). Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

Kitab Undang-. Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat beberapa perubahan mengenai penyelesaian sengketa medis

Pustaka Maya

<https://onesearch.id/Author/Home?author=John+M.Echols+%26+Hassan+Shadily>, diterbitkan di Gramedia pada tahun 1989

<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=95869>, diterbitkan pada tahun 1990

